Kecamatan Ganra



Jalan Pendidikan No.1 Ganra 90861 085343855211

https://soppengkab.go.id/kecamatan-ganra/

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Ganra

Pelayanan Langsung

No. SK: 32/KGR/X/2023

Persyaratan

- 1. Foto copy KTP Pihak I dan Pihak II
- 2. Foto copy KTP Persetujuan
- 3. Foto copy SPPT
- 4. Foto Copy Sertifikat (Yang Punya Sertifikat)
- 5. Surat Pengantar dan kelengkapan lainnya dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima berkas surat pengantar dan kelengkapan-kelengkapan lainnya dari Desa/Kelurahan
- 2. Mencermati surat pengantar dan kelengkapannya
- 3. Membuat pengadministrasian untuk dibuatkan Akta Hibah
- 4. Menyampaikan kepada Camat (selaku PPAT sementara) untuk ditanda tangani
- Membuat laporan perbulan kepada masing-masing dalam hal ini: a. Bupati b. Dinas
 Pengelolaan, Pendapatan Aset Daerah c. BPN Propinsi d. Pelayanan Pajak Pratama Watansoppeng e.
 Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Watansoppeng

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1 i nilai jual tertinggi

Produk Pelayanan

Kecamatan Ganra



Jalan Pendidikan No.1 Ganra 90861 085343855211

https://soppengkab.go.id/kecamatan-ganra/

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Ganra

1. Pelayanan Administrasi PPAT Sementara (Penerbitan Akta Hibah)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- 1. Muhammad Idrus, S.Sos (Camat selaku PPAT)
- 2. Muliati, SE (Pembantu PPAT)